

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Tinjauan Pustaka	5
1.5.1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang.....	5
1.5.2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	5
1.5.3. Syarat Sah Perkawinan.....	6
1.5.4. Asas-asas Perkawinan	9
1.6. Tinjauan Tentang Poligami	12

1.6.1. Pengertian Poligami Menurut Undang-undang	12
1.6.2. Pengertian Poligami Menurut Hukum Islam	13
1.6.3. Dasar Hukum Poligami	14
1.6.4. Alasan Poligami	15
1.6.5. Syarat Poligami	17
1.6.6. Prosedur Poligami	19
1.6.7. Akibat Hukum	20
1.7. Tinjauan Tentang Efektivitas	20
1.7.1. Pengertian Efektivitas	20
1.7.2. Efektivitas Menurut Hukum	21
1.7.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas	22
1.8. Metodologi Penelitian Hukum	24
1.8.1. Jenis Penelitian	24
1.8.2. Sumber Data	25
1.8.3. Metode Pengelola Data dan Pengolaan Data	27
1.8.4. Metode Analisis Data	28
1.8.5. Lokasi Penelitian	28
1.8.6. Waktu Penelitian	29
1.8.7. Sistematika Penulisan	29

BAB II IMPLEMENTASI PERMOHONAN IZIN POLIGAMI

DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO **32**

2.1. Implementasi Permohonan Izin Poligami dalam Pasal

4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo.	32
2.2. Analisa Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo Terkait Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	42
BAB III FAKTOR-FAKTOR APA YANG MEMPENGARUHI PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO.....	48
3.1. Faktor yang Mempengaruhi Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo terkait Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	48
3.2. Hambatan dan Upaya dari Pemberian Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo terkait Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	52
BAB IV PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Bagan Prosedur Pengajuan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo	34
Tabel 2 : Data Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo	37
Tabel 3 : Bagan Prosedur Pengajuan Permohonan Banding di Pengadilan Agama Sidoarjo.	53
Tabel 4 : Bagan Prosedur Pengajuan Permohonan Kasasi di Pengadilan Agama Sidoarjo	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbingan Skripsi

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Lembar Revisi Penguji I

Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji II

Lampiran5 : Lembar Revisi Penguji III

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Ira Rahmawati
NPM : 1571010105
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 08 Februari 1997
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

“IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO”

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo menurut Pasal 4 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Pelaksanaan Permohonan izin poligami pada Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai dengan Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang suami yang akan mempunyai istri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan poligami pada pengadilan agama setempat. Bagi seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang (poligami), harus mengajukan permohonan izin poligami secara tertulis kepada Pengadilan. Surat permohonan tersebut harus memuat bukti-bukti dan alasan-alasannya yang lengkap yang mendasari permintaan izin melakukan poligami, serta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Hakim Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan tersebut jika alasan-alasan dan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan poligami terpenuhi. Hambatan paling utama pada proses permohonan poligami yaitu izin dari isteri pertama dan setiap hambatan selalu ada upaya yang dapat dilakukan baik pemohon maupun termohon yaitu pengajuan banding. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo belum sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang artinya masih terdapat celah untuk dilanggar. Adanya kedisiplinan merupakan bentuk upaya bagi Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengurangi permohonan izin yang tidak sesuai,

Kata kunci : *Perkawinan, Izin Poligami, Poligami.*